



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

PENUGASAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI UNTUK MENETAPKAN  
KEPUTUSAN TENTANG BANTUAN PENUNJANG KEGIATAN  
DALAM BENTUK UANG DAN/ATAU BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali Untuk Menetapkan Keputusan tentang Bantuan Penunjang Kegiatan Dalam Bentuk Uang dan/atau Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 30);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran dan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN TENTANG BANTUAN PENUNJANG KEGIATAN DALAM BENTUK UANG DAN/ATAU BARANG.

Pasal 1

Menugaskan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali untuk menetapkan Keputusan tentang Bantuan Penunjang Kegiatan Dalam Bentuk Uang dan/atau Barang.

Pasal 2

Persyaratan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut :

- a. berdasarkan proposal yang diajukan oleh pihak ketiga;
- b. tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. administrasi yang lengkap, benar dan sah;

- d. bantuan yang diberikan dalam bentuk uang untuk kegiatan pembangunan fisik dan/atau non fisik pengamprahannya diajukan secara bertahap dengan melampirkan rincian penggunaan atas program/kegiatan dan/atau laporan pertanggungjawaban dana sebelumnya, diketahui oleh Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penanggungjawab penerima bantuan tersebut.

Pasal 3

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan bantuan baik secara fisik maupun keuangan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 27 Juli 2006

**GUBERNUR BALI**

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 27 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI**

**I NYOMAN YASA**

**BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 22**